KESESUAINAN SEWA MENYEWA KAMERA DI FERDI KAMERA DESA BALUTAN COMAL PEMALANG (Dengan Fatwa dsn-mui No. 09/dsn-mui/iv/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ULVIA SEKAR PRASETYANI NIM. 1217049

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ULVIA SEKAR PRASETYANI

NIM

: 1217049

Fakultas

: Syari'ah

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Analisis Sewa Menyewa Kamera di Ferdi Kamera Desa Balutan Comal Pemalang (Dengan Fatwa dsn-mui no. 09/dsn-mui/iv/2000 Tentang Pembiayaaqn Ijarah" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuatkan dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 11 Oktober 2021

Yang Menyatakan

ULVIA SEKAR PRASETYANI

NIM. 1217068

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. SAM'ANI SYA'RONI, M.Ag

Pakumbulan Jl Wali Umbul RT.008 RW.004 Kec. Buaran Kab. Pekalongan

Lamp.: 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripi Sdri. Ulvia Sekar Prasetyani

Kpd. Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum wr.wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama

: Ulvia Sekar Prasetyani

Nim

: 1217049

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul

: SEWA MENYEWA DI FERDI KAMERA DESA BALUTAN COMAL PEMALANG (studi kesesuaian dengan fatwa dsnmui no 09/dsn-mui/iv/2000 tentang pembiayaan ijarah)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, September 2021 Pembimbing,

Dr. H. SAM'ANI, M.Ag

NIP. 197305051999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN **FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen Kabupaten Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama

: Ulvia Sekar Prasetyani

NIM

: 1217049

Judul Skripsi

: KESESUAIAN SEWA MENYEWA KAMERA DI

FERDI KAMERA DESA **BALUTAN** COMAL PEMALANG (DENGAN FATWA DSN-MUI NOMOR 09/DSN-MUI/IV/2000 **TENTANG PEMBIAYAAN**

IJARAH)

Telah diujikan pada hari Senin, 11 Oktober 2021 dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing.

Dr. H. Sam'an/Sya'roni, M.Ag NIP. 19730505 199903 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

Penguii II

Uswatun

NIP.19830613 201503 2 004

Pekalongan, 2 November 2021

ERIANA Disahkan oleh TAS SYARLE

Dekan

Akhmad Jalaludin, M.A.

VNIP 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	Т	Те
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
٤	Jim	J	Je
۲	На	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

۲	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
"U	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Та	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
٤	ʻain	ć	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
<u>5</u>	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
$^{\dagger} = A$		$^{\dagger}=ar{a}$
$\mathfrak{f}=\mathbf{I}$	Ai = أ ي	اي $\overline{1}=\overline{1}$
∫ = U	 Au = أو	 ت = أو
	- "	

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مر أة جميلة Ditulis mar'atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

Ditulis fatimah فاطمة

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ر بنا Ditulis rabbana

البر Ditulis al-bir

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	asy-syamsu

الرجل Ditulis ar-rajulu

السيدة as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

Ditulis القمر	al-qamar
---------------	----------

البديع Ditulis al-badi'

الجلال Ditulis al-jalil

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetatpi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof/'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	umirtu
	Dituits	ummi

شيء Ditulis syai'un

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu hadir dan berharap keindahan-nya, skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, untuk :

- 1. Kedua orang tua saya, Bapak Hadi Pranoto dan Ibu Suharni, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup saya, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Saya berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
- Kakak saya tercinta Eko Purbo Pranoto, Dwi Bodro Liftiani, Novi Putri Hadiani serta adik tercinta Khomsani Seto Pranoto, terima kasih atas doa dukungan dan motivasi.
- 3. Serta sahabat saya Afsha Yulia Putri sahabat dari kecil yang selalu ada suport dan dukungannya untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
- Sahabat krik-krik saya sasti, sindhi, afdhila yang ada dikampus, terima kasih atas kesenangan, canda tawa yang membahagiakan selama berada dikampus.
- Seluruh teman-teman saya Jurusan HES di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas pertemanan selama ini yang sangat berkesan.
- 6. Para informan serta seluruh pihak yang sudah berikan data dan informasi serta pula membantu proses penyusunan skripsi ini, sehingga bisa terselesaikan dengan baik.

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereke sendiri" (Qs. Ar Ra'd : 11)

"barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radiallahu anhu)"

ABSTRAK

Ulvia Sekar Prasetyani, Nim 1217049, 2021, "Kesesuaian Sewa Menyewa Kamera di Ferdi Kamera Desa Balutan Comal Pemalang dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Sam'ani Syaroni, M.Ag

Kata Kunci: Sewa Menyewa Kamera Menurut Fatwa DSN-MUI

Di zaman modern yang semakin canggih, kebutuhan manusia akan perangkat elektonik semakin pesat. Salah satunya yakni kamera, kamera merupakan salah satu kebutuhan masyarakat karena manfaatnya dalam mengambil gambar disetiap moment berharga. Namun dikarenakan harganya yang relatif mahal menyebabkan masyarakat enggan menggunakannya. Keadaan ini dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk membuka peluang usaha persewaan kamera, usaha ini memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan kamera tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk membeli kamera. Salah satu permasalahan yang muncul terkait persewaan kamera yaitu adanya *jahalah* atau ketidakjelasan terkait kemanfaatan yang menjadi objek barang yang disewakan yang ada di ferdi kamera.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui praktik sewa-menyewa kamera yang ada di ferdi kamera dan praktik sewa-menyewa kamera berdasarkan fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil: Pertama, praktik pelaksanaan sewa-menyewa yang ada di ferdi kamera sudah memenuhi rukun sewa-menyewa (ijarah). Namun, syarat dalam hal manfaat barang dan sewa belum terpenuhi karena mengandung jahàlah atau ketidakjelasan. Kedua, dalam fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, pelaksanaan akad sewa-menyewa kamera belum sepenuhnya terpenuhi yang ada di ketentuan objek ijarah poin 5 dan 6. Poin 5 "manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahàlah atau ketidakjelasan yang akan mengakibatkan sengketa" serta poin 6 "spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya bisa juga dikenali dengan spesifikasi dan identifikasi fisik". Ketentuan ini tidak dijalankan di tempat persewaan dalam hal penjelasan terperinci mengenai pemanfaatan, pelaksanaan serta teknis penggunaan kamera tersebut dan itu dilakukan secara terus menerus jika terjadi kesalahan maka pihak penyewa mengganti rugi atas barang yang disewa sehingga penyewa meraga dirugikan dalam hal kemanfaatan objek barang sehingga melanggar ketentuan objek ijarah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: "Kesesuaian Sewa Menyewa Kamera di Ferdi Kamera Desa Balutan Comal Pemalang (Dengan Fatwa dsn-mui no. 09/dsn-mui/iv/Tentang Pembiayaan Ijarah)" Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
- 2. Tarmidzi, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- 3. Dr. H. Sam'ani, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 4. Ali trigiatno, M.Ag, selaku dosen wali yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
- 5. Seluruh staff pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidkan di Fakultas Syariah.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

Pekalongan, 10 November 2021

Ulvia Sekar Prasetyan

NIM. 1217049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian Yang Relevan	5
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II KONSEP DASAR IJARAH DAN FATWA DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH	20
A. Akad Ijarah	20
1. Pengertian Ijarah	20
2. Dasar Hukum Ijarah	22
3. Rukun dan Syarat Ijarah	27
4. Macam-Macam Ijarah	32
5. Pemanfaatan dan Pengembalian Objek Sewaan	36
6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah	37

B.	Ketentuan Ijarah dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000	
	Tentang Pembiayaan Ijarah	40
	1. Dewan Syariah Nasional	41
	2. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ijarah	44
BAB I	III PRAKTIK SEWA MENYEWA DI FERDI KAMERA DESA BALUTAN COMAL PEMALANG	48
A.	Gambaran Umum Sewa-Menyewa Kamera di Ferdi Kamera Desa Balu	ıtan
	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	48
B.	Sistem Praktik Sewa-Menyewa Kamera di Ferdi Kamera	50
C.	Sistem Ganti Rugi di Ferdi Kamera	57
BAB I	V ANALISIS KESESUAIAN SEWA-MENYEWA KAMERA DI FERDI KAMERA DESA BALUTAN DENGAN FATWA	
	DSN-MUI NO 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH	63
A.		63
A.	PEMBIAYAAN IJARAH	
	PEMBIAYAAN IJARAH	63
	PEMBIAYAAN IJARAH	63
	PEMBIAYAAN IJARAH	63
В.	PEMBIAYAAN IJARAH	63 70
B.	PEMBIAYAAN IJARAH	63 70
В. ВАВ V А.	PEMBIAYAAN IJARAH	63 70 78
B. BAB V A. B.	PEMBIAYAAN IJARAH	63 70 78

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah ialah serangkaian kegiatan yang mana didalamnya terdapat hubungan interaksi antar manusia dalam kehidupan sosial. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi, di mana di dalam transaksi ini bermacam jenisnya salah satunya sewa-menyewa. Di dalam Al-Qur'an sistem sewa menyewa sudah diatur penjelasannya lebih luas dan terperinci di dalam hadis. Bahwa dalil tersebut sudah jelas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan muamalah manusia tetap harus memperhatikan dan memenuhi peraturan yang sudah diterapkan didalamnya.

Pendapat Hukum Islam, dalam melakukan sebuah transaksi sewa menyewa harus memperhatikan syarat sahnya sebuah transaksi. Ada tiga rukun syarat sah dalam sewa-menyewa (*ijārah*). Pertama, *sighat* (ucapan/perkataan), (*ijab*) dan qabul/penerimaan. Kedua, adanya kedua belah pihak yang melaksanakan akad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang menyewakan (*mu' ajir*), serta penyewa (*musta'jir*-pihak yang menyewa jasa atau barang dari *Al-Mu'jir*). Ketiga, objek dalam berkontrak terdiri dari pembayaran (sewa) serta manfaat penggunaan aset. ²

¹ Chairuman Surawardi K.Lubis dan Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Persada, 1996), hlm.53

² Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama Cendekiawan cet 1*, (Jakarta: Tazkia Institue, 1999), hlm. 156

Sewa menyewa adalah suatu kegiatan dimana penyewa (Musta'jir) memilih barang/jasa yang akan disewakan dan seteleh itu pihak yang menyewakan dalam hal ini diwakilkan oleh karyawan memberikan kamera kepada penyewa. Proses transaksi ini didasarkan adanya suka sama suka yang akan dilakukan antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan orang yang menyewakan, sehingga dalam kegiatan sewa-menyewa tidak lepas dari syarat dan rukun sebagaimana yang telah diterapkan sebagai aturan dalam transaksi sewa-menyewa sehingga dalam hukum islam transaksi tersebut dinyatakan sah dan sesuai serta memenuhi persyaratan. *Al ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Manakala akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mendapat upah, karena akad ini adalah *mu'awadhad* (pengantian).

Di Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang terdapat tempat yang digunakan untuk penyewaaan kamera yaitu Ferdi Kamera dimana yang menjadi objek sewa menyewa adalah kamera. Penyewaan barang tersebut tidak di sertai penjelasan secara spesifik kualitas serta penggunaan dari kamera. Sistem penyewaan kamera di Ferdi Kamera Desa Balutan belum memenuhi salah satu rukun sewa menyewa (*Ijārah*) dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *ijārah* pada bagian kedua mengenai ketentuan objek *ijarah* pada point ke 5 dan 6. Point 5 yaitu: "manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* atau ketidaktahuan yang dapat

mengakibatkan sengketa". Point ke 6 yaitu: spesifikasi manfaat itu harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jangka waktu, dan juga bisa dapat dikenali dengan spesifikasi atau dengan identifikasi fisik. Sehingga manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara terang dan jelas. Pada realitanya, yang dilakukan di tempat penyewaan di Desa Balutan kemanfaatan barang yang disewakan tidak sesuai dengan yang dijelaskan. Dengan demikian, penyewa merasa dirugikan dalam hal kemanfaatan objek barang tersebut. Dengan begitu sistem penyewaan kamera yang ada di Desa Balutan tidak memenuhi salah satu rukun dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *ijārah* sehingga dapat mengakibatkan batalnya akad sewa menyewa tersebut. Sedangkan manfaat disyariatkan atas manfaat itu merupakan suatu yang bernilai, baik itu secara syara' maupun kebiasaan umum.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul Kesesuaian sewa-menyewa di Ferdi Kamera Desa Balutan Comal Pemalang studi kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI NO 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijārah.

B. Rumusan Masalah

 Bagaimana Praktik Sewa-Menyewa Kamera di Ferdi Kamera Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang? 2. Bagaimana Kesesuaian Praktik Sewa-Menyewa Kamera di Ferdi Kamera dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *ijārah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan diantaranya:

- Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa kamera di Ferdi Kamera Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
- 2. Untuk mengetahui sewa menyewa kamera di Ferdi Kamera studi kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, dan memberikan pengetahuan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan sewa menyewa di Ferdi Kamera Desa Balutan Comal Pemalang studi kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijārah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait sewa menyewa di Ferdi Kamera Desa

Balutan Comal Pemalang studi kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemilik persewaan kamera dalam menerapkan praktek bisnis sewa menyewa kamera sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang telah dikaji oleh penulis tentang sewa menyewa di Ferdi Kamera Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang studi kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, penulis mencari gambaran penelitian yang berhubungan dengan peneliti terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan terdahulu.

Dibawah ini terdapat hasil penelitian yang membahas tentang sewa-menyewa.

1. Skripsi Rachman Gustiana (2012) yang berjudul Tinjaunan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem Zmart Billing di Dian_Net sidoarjo. Skripsi ini mengasilkan beberapa temuan. Pertama, bahwa penerapan tarif yang diberikan Dian_Net selama ini masih ada ketidaksesuaian dipara pengguna jasa dengan ketentuan yang ada karena tidak dijelaskan secara terperinci tarif yang selama ini digunakan. Kedua, kenyataan yang didapatkan melalui wawancara

dengan pengguna jasa, dapat diketahui jika pengguna jasa kurang puas dengan penetapan tarif yang diberikan dengan kenyataan yang didapat tidak sama. Ketiga, Harga merupakan salah satu strategi pendapatan yang berfungsi untuk menekankan pengeluaran serta mendapatkan keuntungan sedangkan dalam islam antara Mu'jir dan Musta'jir dalam satu akan sewa menyewa adalah transaksi, dalam transaksi yang dilakukan Dian_Net yang diwakilkan oleh operator seringkali tidak menjelaskan secara jelas tentang aturan dan kewajiban persewaan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum islam karena melanggar prinsip (An-taradiminkum) yang didasarkan oleh prinsip kerelaan antara kedua belah pihak sama-sama ridha. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu karena ada sesuatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.

Adapun persamaan penelitian rachmah dengan yang akan diteliti peneliti yaitu sama-sama membahas tentang sewa-menyewa dan samasama menggunakan penelitian kualitatif (penelitian lapangan).

Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai lokasi penelitian, penelitian tersebut dilakukan di desa sidoarjo sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ini akan dilakukan di Desa Balutan Comal Pemalang. Penelitian diatas membahas tentang persewaan jasa internet dengan sistem zmart billing sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini

membahas tentang persewaan di Ferdi Kamera Desa Balutan Comal Pemalang studi kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*.

2. Skripsi Lina Desianti (2016) yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyewaan kamar hotel syariah di Solo tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Sebab, hotel ini tidak menerapkan salah satu aspek yang termuat dalam peraturan tersebut, yaitu seleksi tamu. Salah satu tujuan diandakannya seleksi tamu adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar syara', sedangkan hukum sewa-menyewa kamar hotel syariah disolo adalah sah menurut hukum islam. rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa kamar hotel syariah yang ada di Solo sudah terpenuhi. Rukun tersebut adalah sighat ijab qabul, reccepsionist sebagai mu'ajjir, tamu sebagai muta'jir, kamar hotel sebagai objek yang diambil manfaatnya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang sewa menyewa dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif (penelitian lapangan).

Sedangkan adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu lokasi penelitian, penelitian tersebut dilakukan didaerah Solo sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

ini dilakukan di Desa Balutan Comal Pemlang. Penelitian diatas membahas tentang sewa menyewa kamar hotel syariah sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ini membahas tentang sewa menyewa di Ferdi Kamera Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang studi kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*.

3. Skripsi Sri Utami Ismi Hadi (2018) yang berjudul Analisis hukum islam terhadap praktik sewa menyewa *stand* pasar di desa pangenan madura lamongan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik sewa menyewa stand pasar didesa pangenan madura lamongan terjadi tanpa adanya penentuan spesifikasi letak stand yang menjadi objek sewa dengan menyebutkan ciri fisik yaitu ukuran stand 3x3 dan jangka waktu pemanfaatan stand pasar mininal 5 tahun. Skema hak guna usaha pada *stand* deretan paling depan yang diteteapkan pengelola pasar dan perangkat desa yang semula sewa ini tidak termasuk wanprestasi atau perubahan akad karena stand deretan paling depan belum disewakan dan tidak terikat perjanjian/akad dengan penyewa pada saat itu dan penggelola pasar juga sudah memberikan prestasinya yaitu *stand* pasar. Berkenaan dengan protes yang dilakukan penyewa stand kepada penggelola pasar soal letak stand yang disepakati pada saat akad yang luas dan jangka waktunya saja tanpa menyepakati letak stand yang disewa tidak ada masalah, karena kesepakatan saat akad keduanya (penyewa dan pengelola pasar) sama sama tidak menyepakati letak stand pasar yang akan disewakan. Apabila ditinjau dari hukum islam praktik sewa menyewa stand pasar di desa pangean madura lamongan sudah sesuai dengan syarat dan rukun ijarah karena sudah terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan supaya dalam pengelola pasar lebih bisa berhati-hati dan memperhatikan semua spesifikasi dari objek sewa dari hal terkecil yang berkemungkinan dapat memiliki dampak yang lebih serius bagi akad dan pasar, dan juga dalam akad sewa menyewa seharusnya ada perjanjian tertulis yang terkaid akad agar bisa memperkuat dari segi hukum.

Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dalam hal sama-sama membahas tentang sewa menyewa dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif (penelitian lapangan)

Sedangkan adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai lokasi penelitian, penelitian tersebut dilakukan di Desa Pangenan Maduran Lamongan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini dilakukan di Desa Balutan Comal Pemlang. Penelitian diatas membahas tentang sewa menyewa *stand* pasar sedang`kan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ini membahas tentang sewa menyewa di Ferdi Kamera Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang studi kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*.

F. Kerangka Teoritik

Sewa-menyewa didalam bahasa arab disebut *Ijarah* secara etimologi arti kata *ijarah* yaitu upah atau sewa.

Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Basyri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan ibn Kaisan beralasan bahwa Ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada).

Adapun beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan transaksi sewa-menyewa (*ijarah*) terutama pada transaksi sewa-menyewa kamera sebagai berikut:

1. Ulama Figh

Menurut Ulama Hanafiyah *al-ijarah* ialah akad suatu manfaat dengan pengganti, menurut Ulama Syafi'iyah *al-ijarah* ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima-menerima penganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu, menurut Ulama Hanabilah *al-ijarah* ialah *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan kata dan semacamnya sedangkan menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, bahwa yang dimaksud dengan *Al-ijarah* ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

2. Hadits

Hadits riwayat Ibnu Majah beliau mengatakan:

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah shalallahu'alaihi wassalam pernah bersabda, "berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering".(HR. Ibnu Majah)

3. Ijma'

Semua ulama sepakat bahwa tidak ada ulama yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

Dari segi objeknya, *ijarah* menurut ulama fiqh dibagi menjadi dua macam:

a. *Ijarah* bersifat manfaat (sewa)

Ijarah yang bersifat manfaat umpamanya adalah menyewamenyewa dalam bentuk barang, rumah, toko dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka ulama sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

b. *Ijarah* bersifat pekerjaan (jasa)

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *ijarah* seperti ini menurut para

ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syariah, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan petani.

Akad *ijarah* memiliki empat rukun yang mana rukun tersebut harus dipenuhi, diantaranya:

a. Muta'aqidain

Yaitu dua orang yang bertransaksi. Dalam hal ini adalah *mu'jir/ajir* (penyedia jasa) dan *musta'jir* (penyewa). Syarat dari keduanya adalah orang yang legal tasharufnya (tidak dalam pengampunan), dalam artian sudah berakal.

b. *Shighat* (lafaz ijab dan qabul)

Syarat-syaratnya antara lain adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, tidak ada jarak waktu yang lama antara keduanya, dan tidak digantungkan (*ta-liq*).

c. Manfaat jasa atau manfaat benda yang disewakan

Syaratnya antara lain: bernilai komersial, mampu menyerakhan kepada musta'jir agar nilai manfaatnya dapat digunakan, dapat dirasakan oleh musta'jir dalam pemanfaatan barang dan diketahui secara jelas dan rinci oleh *muta'aqidain*.

d. *Ujrah* (upah)

Upah yang dimaksud disini adalah *tsamun* (uang/harga) manfaat yang dimiliki melalui akad *ijarah*, sehingga syaratnya sama halnya dengan syarat *tsamun* dalam jual beli. Antara lain yaitu suci,

memiliki nilai manfaat, dapat diserahterimakan, diketahui oleh kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN MUI/IV/2000, rukun akad *Ijārah* dibagi menjadi tiga,yaitu:

- Adanya Sighat Ijārah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain
- b. Pihak-pihak yang berakad terdiri dari penyewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa
- c. Objek akad *Ijārah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

Didalam pelaksanaan sewa menyewa kamera yang ada di ferdi kamera desa balutan kecamatan comal kabupaten pemalang tidak sesuai serta mengandung beberapa unsur diantaranya yaitu:

a. Gharar/tipuan

Dalam pelaksanaan sewa-meyewa ini juga mengandung unsur gharar, karena termasuk tipuan yang mengakibatkan si penyewa mengalami kerugian. Yang dari awal kesepakatan ternyata manfaat barang tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya adanya cacat barang dan si penyewa harus mengganti rugi atas kerusakan barang tersebut.

b. Jahalah/ketikdakpastian

Ketidakjelasan mengenai manfaat yang menjadi objek pelaksanaan akad sewa menyewa. Tidak adanya penjelasan awal secara spesifik mengenai pelaksanaan, pemanfaatan, teknik penggunaan dari kamera tersebut. Sedangkan manfaat diisyaratkan sesuatu yang bernilai baik itu secara syara maupun umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepuskanaan (libary research), yakni penelitian dengan menggunakan *literatur* (kepustakaan), baik itu berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah* ³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti untuk penelitian dalam proposal ini adalah di Ferdi Kamera Desa Balutan Comal Pemalang karena lokasinya mudah untuk dijangkau oleh penulis dan sesuai dengan topik yang akan diteliti.

³ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Stariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm 20

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian tersebut, data penelitian yang akan dikumpulkan adalah :

Data tentang sewa menyewa kamera Go Pro di Ferdi Kamera Desa Balutan Comal Pemalang studi kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder.

1) Sumber data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian. Atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Yang dapat diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan karyawan dan penyewa. Objek dari penelitian ini adalah kamera. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah karyawan dan penyewa. Untuk penelitian dengan pokok masalah ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

⁴ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30

2) Sumber data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan terkait dengan sumber bahan primer, baik dari perpustakaan atau referensi atau laporan penelitian terdahulu. ⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap objek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶ Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan sewamenyewa kamera Go Pro di Ferdi Kamera Desa Balutan Comal Pemalang studi kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*.

b. Wawancara

Merupakan pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewaancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.

Subjek yang akan diwawancarai meliputi:

- a) Karyawan tempat sewa menyewa
- b) Pelanggan/penyewa.

⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 138

⁶ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: CV. Tarsito, 1972), hlm. 155

_

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, bukubuku atau surat kabar dan lain sebagainya.⁷

d. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualititif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, sebab peran penelitilah yang sangat dalam menentukan keseluruhan sekenarionya. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat untuk melakukan penelitian di Ferdi Kamera Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang berupa data kualitatif kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan pola induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit dari hasil risert, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan *literatur* (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil

⁸ Hadi Sutrisno, *Motodologi Research* 2, (Yogyakarta: Yayayan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm 42

_

⁷ Abdurrahman Fathroni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyususan Skripsi*, (Jakarta: Rineka 1 Cipta, 2011), hlm. 112

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/200 Tentang Pembiayaan *Ijārah*.

Menganalisis data pada penelitian ini di lakukan di Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam sewa menyewa kamera Go Pro Studi kesesuaian dengan "Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*".

Metode ini menganalisis data yang telah diperoleh yaitu data wawancara dan dokumentasi, data tersebut dianalisis secara deskriptif. Yaitu penggambaran dan penguraian seluruh masalah yang ada di dalam pokok permasalahan,⁹ kemudian uraian tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.¹⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini perlu dikemukanan, maka peneliti menyusun ini dengan sistem perbab dan dalam bab terdiri dari sub-sub, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian, Penelitian yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

⁹ Morissan, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: Kencara Prenadamedia Group, 2014), hlm. 37

¹⁰ M. Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka Press, 2007), hlm. 68

BAB II: Konsep Dasar *ijārah* dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *ijārah* dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum *Ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *Ijārah*, macam-macam *Ijārah*, pemanfaatan dan pengembalian objek sewaan, pembatalan dan berakhirnya akad *Ijārah*, dan ketentuan *Ijārah*

BAB III: Praktek Sewa Menyewa Kamera di Ferdi Kamera Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, dalam bab ini akan diuraikan tentang Gambaran Umum Persewaan Ferdi Kamera Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, akad sewa-menyewa di Ferdi Kamera, Sistem Ganti Rugi di Ferdi Kamera.

Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*.

BAB IV : Analisis Kesesuaian Sewa-Menyewa Kamera di Ferdi Kamera Desa Balutan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *ijārah*, Dalam bab ini diuraikan tentang Analisis Praktek Sewa-Menyewa Kamera di Ferdi Kamera dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*.

BAB V : Penutup

Dalam Bab ini, akan diuraikan tentang bab yang terakhir dari pembahasan yang berisi simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktik sewa menyewa kamera yang terdapat di Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang secara umum telah memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu dalam Hukum Islam pelaksanaan sewa menyewa tersebut dikatakan sah. Adapun di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah terkait dengan manfaat yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut dikatakan bahwa "manfaat harus dikenali sedemikian rupa supaya menghilangkan *jahalah* atau ketidakpastian yang dapat menyebabkan sengketa".
- 2. Kesesuaian dengan fatwa DSN Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah* dalam pelaksanaan akad tidak memperhatikan dari segi kemanfaatan dari barang yang menjadi objek sewaan yaitu belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya akad ijarah yang ada di fatwa DSN Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah* yaitu dalam hal ketentuan objek *Ijārah* mengenai "manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* atau ketidaktahuan yang dapat mengakibatkan sengketa" dimana yang dimaksud disini yaitu saat akad pemberian

barang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara pemanfaatan, pelaksanaan, serta teknik penggunaan dalam penggunaan kamera tersebut dan jika apabila ada kesalahan atau kerusakan penyewa mengganti rugi atas barang yang digunakan sehingga penyewa merasa dirugikan dalam hal kemanfaatan objek barang. Sehingga sewamenyewa kamera tersebut belum memenuhi kriteria karena mengandung unsur *jahalah* atau ketidakpastian dalam hal pelaksanaan penggunaan kamera tersebut.

B. Saran-Saran

- Bagi penyewa. Sebaiknya bisa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pemilik kamera saat melaksanakan akad sewa menyewa kamera. Supaya tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari termasuk dalam segi kemanfaatan barang yang menjadi objek sewaan yang ada di Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
- 2. Bagi akademisi/akademi besar. Riset ini bukan riset final, melainkan bisa dijadikan riset banding oleh riset lain dalam menyikapi fenomena pengaplikasian praktik sewa menyewa kamera yang ada di Ferdi Kamera Desa Balutan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang studi kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.09 DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*.
- Bagi pihak Ferdi Kamera diharapkan untuk sistem sewa-menyewa yang ada di ferdi kamera lebih memperhatikan dengan ketentuan Hukum Islam dan Fatwa DDN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Pembiayaan *Ijārah* agar dalam pelaksanaan sistem sewamenyewa dapat berjalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Pasaribu, Chairuman Surawardi K.Lubis.(1996). Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika Persada.

Syafi'i Antonio Muhammad. (1999). Bank Syariah Wacana Ulama Cendekiawan cet 1. Jakarta: Tazkia Institue.

Hendi Suhendi. (2002). Fiqih Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rahmad Syaefi. (2001). Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.

Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. (2000). Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI.

Wahbah al Zuhaili. (2011). Fiqh al islami wa Adillat uhu, Jilid 5 Terj, Abdul Hayyie al-Kartan. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Muslich Wardani. (2010). Fiqh Muamalah.Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Ali Hasan. (2003). Figh Muamalah. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Susiadi. (2014). Metodologi Penelitian. Bandar Lampung: Fakultas Stariah UIN Raden Intan Lampung.

Zaenal Asikin dan Amirrudin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Noor Juliansyah. (2015). Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenadamedia Group.

Surahmad Winarno. (1972). Dasar dan Teknik Research. Bandung: CV. Tarsito.

Fathroni Abdurrahman. (2011). Metode Penelitian dan Teknik Penyususan Skripsi. Jakarta: Rineka 1 Cipta.

Sutrisno Hadi. (1994). Motodologi Research 2. Yogyakarta: Yayayan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.

Morissan. (2014). Metode Penelitian Survey. Jakarta: Kencara Prenadamedia Group.

M. Toha Anggoro. (2007). Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Terbuka Press.

Haro'en Narun. (2007). Figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.

az-Zuhaili Wahbah. (2011). Fiqh Islam Jilid 5, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.

A. Karim Adiwarman. (2014). Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Djuwaini Diyamuddin. (2008). Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

A. Djazuli, Kidah-Kaidah Fikih. (2006). Kaidah-Kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.

Mardani. (2015). Hukum Sistem Ekonomi Islam. Depok: PT Raja Grafindo persada.

Farid Wadji dan Suhrawadi K. Lubis. (2014). Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika.

Harun. (2017). Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Musthafa Dib Al-Bugha. (2009). Buku Pintar Transaksi Syariah. Jakarta: Hikmah.

Moch. Faisal Salam. (2006). Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia. Bandung: Pustaka.


Majelis Ulama Indonesia. (2014). Himpunan Fatwa Keuangan Syariah dan Dewan Syari'ah Nasional MUI. Jakarta: Erlangga.

DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Ulvia Sekar Prasetyani

Tempat, Tanggal Lahir : 1217049

Jenis Kelamin : Pemalang, 31 Juli 1999

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Dusun Gedangan Rt.04 Rw.02 Kelurahan Purwoharjo

Kec. Comal Kab. Pemalang

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Hadi Pranoto

Nama Ibu : Suharni Agama : Islam

Alamat : Dusun Gedangan Rt.04 Rw.02 Kelurahan Purwoharjo

Kec. Comal Kab. Pemalang

Riwayat Pendidikan

- 1. TK Kemala Bhayangkari 24 Comal Tahun 2003-2004
- 2. SD Negeri 1 Purwoharjo Tahun 2004-2011
- 3. SMP Negeri 1 Comal Tahun Tahun 2011-2014
- 4. SMK Negeri 1 Ampelgading Tahun 2014-2017
- 5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Tahun 2017-2021

Pekalongan, 10 November 2021

Penulis,

<u> Ilvia Sekar Prasetyani</u>

Nim. 1217049



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext: 112 | Faks. (0285) 423418 Website: perpustakaan.lainpekalongan.ac.id | Email: perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalong	an, yang bertanda ta	angan di bawah ini, saya:
---	----------------------	---------------------------

Nama	: Ulvia Sekar Prasetyani
NIM	: 1217049
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah
E-mail address	: ulviasekar@gmail.com
No. Hp	: 082300112015
Perpustakaan IAIN Tugas Akhir yang berjudul: KESESUAIAN:	ngan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada I Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : jSkripsi
PEMALANG (DEN	GAN FATWA DSN-MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN
	IIADAU)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 8 November 2021

(Ulvia Sekar Prasetyani)

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk (Flashdisk dikembalikan)